

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mengurangi Sikap Apatitis Politik di Kalangan Pemilih Perempuan pada Pemilu 2024 (Studi di Kabupaten Labuhanbatu Utara)

Nurhajija Khofifa Br Munthe¹, Elly Warnisyah Harahap²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; fifa2021sds@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; ellywarnisyahharahap@uinsu.ac.id

Received: 05/09/2023

Revised: 17/09/2022

Accepted: 27/09/2023

Abstract

The purpose of this study is to find out how the General Election Commission's strategy in minimizing apathy among female voters in the 2024 election and the factors causing apathy among female voters. The method used is qualitative with a political social approach and data collection techniques are used through interviews, observation and documentation. The results revealed that the strategy carried out by the General Elections Commission in reducing political apathy among female voters in the 2024 election can be seen from the special treatment (affirmative action) and socialization to female voters. The causative factors for the emergence of apathy in female voters are the lack of equitable distribution of women's political education and inequality in the Socio-cultural Structure. From the results of the study, researchers found that the strategy carried out by the KPU was less effective, so there was no reduction in apathy and increased participation of women voters in the 2024 election.

Keywords

Apathy; female voters; political education

Corresponding Author

Nurhajija Khofifa Br Munthe

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; fifa2021sds@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di antara banyak negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokratis Indonesia adalah salah satunya. Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa secara etimologi "Demos" (rakyat, atau penghuni suatu tempat) dan "kratein" (atau *cratos*), yang berarti otoritas (kedaulatan), adalah dua istilah Yunani. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang didirikan dari, untuk, dan oleh rakyat. Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk Demokrasi, termasuk Demokrasi Parlementer, Konstitusional, Terpimpin, Rakyat, Soviet, Nasional, Demokrasi Pancasila dan lain sebagainya (Mentang, 2017).

Indonesia kini menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, yang artinya semua sistem pemerintahan berdasarkan asas-asas Pancasila dan rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Adapun wujud demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari terjadinya pemilihan umum, yang merupakan salah satu mekanisme dan hasil dari sebuah sistem demokrasi. Warga Negara di Indonesia dapat memilih atau mencoblos wakil rakyatnya sendiri dengan menggunakan sistem pemilihan umum (Pemilu) (Rizal et al., 2023).

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu strategi untuk mencapai kehidupan politik demokratis di Indonesia. Tidak ada definisi konkret tentang konsep pemilu yang didapati dalam Al-



Quran maupun hadis, namun ada ayat-ayat yang berkaitan dengan adanya pemilu. Salah satunya adalah kewajiban memilih pemimpin yang terdapat pada QS. An-Nisa : 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat di atas menjelaskan kewajiban mematuhi pemimpin, yakni orang yang berwenang untuk mengatur masyarakat. Ketaatan kepada kepala negara diwajibkan secara konstitusi, yang berarti pemilihan dan pengangkatan pemimpin juga diwajibkan, karena kewajiban menaati pemimpin tidak dapat dipenuhi tanpa adanya pemimpin. Oleh karena itu, hukum pengangkatan pemimpin pun menjadi wajib. Menurut pandangan Al-Mawardi pengangkatan Kepala Negara sudah menjadi wajib kifayah berdasarkan ijma' ulama.

Islam secara jelas memandang pentingnya persoalan memilih pemimpin. Di dalam Hadist Rasulullah SAW mengatakan: “Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah Bersabda : Jika ada tiga orang yang bepergian, seharusnya mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpinnya” (HR. Abu Dawud No. 2.609 dari Abu Hurairah).

Hadist tersebut memberikan gambaran bagaimana Nabi memerintahkan umat Islam sekali pun dalam komunitas yang sangat sedikit (kecil) wajib untuk memilih dan mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin, bagaimana lagi dengan Negara Indonesia yang memiliki penduduk jutaan jiwa, tentu sangat wajib untuk memilih dan mengangkat pemimpin.

Ada beberapa kategori pemilu di Indonesia, seperti pemilu legislatif (Pileg), pemilu presiden (Pilpres), pemilu gubernur (Pilgub), dan pemilu kepala daerah (Pilkada). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai kewenangan dan kewajiban tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu Organisasi Nasional yang bersifat permanen dan otonom. Melalui prosedur seleksi dan penyaringan yang ketat, anggota KPU dipilih dari berbagai kalangan, dengan harapan calon terpilih adalah calon yang kuat, bermoral, jujur dan integritas (Husni & Harmanto, 2021).

Pesta demokrasi yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, menunjukkan bahwa selain pemilih muda, pemilih perempuan jumlahnya juga mendominasi dibandingkan pemilih laki-laki. Sekitar 102 juta lebih pemilih perempuan atau 50,09% dari total pemilih tetap adalah perempuan. Perempuan menjadi target potensial untuk meraih suara dalam pemilu 2024. Sebab perempuan dianggap sebagai kelompok krusial untuk menang dalam pertarungan Pilpres 2024 (Taufiqurrahman & Amal, 2022).

Partisipasi masyarakat untuk sukseskan pemilu tentu sangatlah penting. Di tengah partisipasi masyarakat ini, fenomena Apatitis masih menjadi perhatian dalam setiap pemilu. Fenomena tersebut bukan hal baru di dunia perpolitikan, terutama di Indonesia. Apatitis politik sudah ada sejak lama, tetapi baru dibicarakan ketika masa reformasi dimulai, dan kini hal tersebut masih sangat hangat dan perlu untuk dibicarakan (Mahfud & Sultan, 2023). Apatitis politik pada kalangan pemilih merupakan penyakit yang harus segera disembuhkan, di era serba digital saat ini, di mana semua orang dapat mengakses informasi dan menyuarakan pendapat mereka secara bebas di media sosial yang dikhawatirkan

sekarang adalah sikap apatis muncul di kalangan perempuan. Padahal perempuan adalah ujung tombak komunikasi di keluarga maupun lingkungan sekitar (Hawati, 2019).

Pada Pilkada 2020 mengingatkan kita kembali bahwa Labuhanbatu Utara memiliki partisipasi pemilih perempuan yang cukup rendah. Sekitar 18,8% pemilih perempuan tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini terungkap setelah pengumuman hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Septianingrum & Rofieq, 2023). Terdapat 235.779 daftar pemilih tetap dengan Jumlah pemilih perempuan secara keseluruhan sebanyak 117.113. Namun, pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 96.468. Mereka tersebar di 900 TPS di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, 8 kecamatan dan 90 desa atau kelurahan. Pada pemilu 2024 kemarin persentase pemilih perempuan yang tidak memenuhi aspirasi politiknya semakin meningkat menjadi 20,6% (Rizal et al., 2023).

Hal Ini menunjukkan sedikitnya kesadaran masyarakat Labura khususnya pemilih perempuan dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Apakah pemilih perempuan sudah terlanjur apatis dan menganggap siapa pun pejabat terpilih sama saja, atukah strategi KPU Labura yang kurang efektif hingga gagal menjangkau seluruh pemilih? Oleh karena itu komisi pemilihan umum harus mampu bersikap dan menunjukkan integritas yang tinggi serta profesionalnya, sebab komisi pemilihan umum memiliki nilai yang sangat penting dalam menyiapkan perangkat hukum yang dapat menjamin warga negaranya menjalankan hak demokrasinya (Fauzia, 2019).

Dalam mewujudkan pemilu yang baik tentunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan strategi yang matang dan tepat sasaran. Strategi juga diperlukan untuk dapat merealisasikan tujuan dari sebuah lembaga. Dari penjelasan di atas maka penulis ingin mengangkat judul mengenai Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mengurangi Sikap Apatis Politik di kalangan Pemilih Perempuan Pada Pemilu 2024 (Studi Di Kab. Labuhanbatu Utara).

2. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial politik dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu mengamati atau mengumpulkan suatu hal berdasarkan latar alamiah, tanpa modifikasi atau hipotesis. Penelitian kualitatif dapat membantu menggali temuan lebih dalam dan memberikan hasil penelitian yang diharapkan berdasarkan kualitas bukan kuantitas. Pada dasarnya penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena (fenomenologis) yang dialami subjek penelitian. Pengalaman subjek penelitian kemungkinan mencakup tingkah laku, tindakan, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya dengan mendeskripsikan kata-kata maupun bahasa dalam konteks yang alamiah (Kaharuddin, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dipilih, maka dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini dihimpun berdasarkan hasil Pertama; wawancara secara langsung maupun *by phone*, Kedua; observasi, jadi dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena-fenomena sosial dan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan Terakhir: dokumentasi, seperti publikasi ilmiah, buku, dan arsip yang dapat menunjang data asli, surat dan foto-foto.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Iklim Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu daerah yang berada di Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Utara berada pada 1058' – 2050'

Lintang Utara, 99025' – 100005' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 700 m di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 354.580 Ha dengan batas-batas Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka; Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara; Sebelah Barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba Samosir; Sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhanbatu (Saputra & Syam, 2018).

Secara umum kondisi iklim di Kabupaten Labuhanbatu Utara dikategorikan pada iklim tropis basah yang dicirikan adanya dua pertukaran angin. Hal ini dikarenakan adanya angin Moonson Barat yang bertiup dari arah Utara (Asia Tenggara) dan setelah lewat Selat Malaka angin tersebut akan menjadi basah oleh kandungan air yang menyebabkan musim hujan di wilayah sekitar bulan April – September. Sedangkan angin Monsoon Timur yang bertiup dari Australia pada sekitar bulan Oktober hingga April merupakan angin kering yang menyebabkan kecilnya curah hujan (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).

Menurut ketinggian tanahnya, Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari daerah dataran rendah dan perbukitan. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Labuhanbatu Utara secara umum didominasi oleh tekstur tanah halus dan tekstur tanah sedang. Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 8 Kecamatan dan 82 desa dengan kepadatan penduduk 108 jiwa/km².

Berikut adalah jumlah kelurahan/desa berdasarkan dari pembagian kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 1. Tabel Nama-nama dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Na IX-X	1	12
2	Marbau	1	17
3	Aek Kuo	-	8
4	Aek Natas	1	11
5	Kualuh Selatan	1	11
6	Kualuh Hilir	1	6
7	Kualuh Hulu	2	11
8	Kualuh Leidong	1	6
Jumlah		8	82

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Provinsi/Kota adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU bebas dari pengaruh pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, serta cara dan penyelenggaraan pemilu yang berkelanjutan. Adapun Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu :

Ketua	: Adi Susanto
Anggota	: Muhammad Yusuf
Anggota	: Jamwes Ambarita
Anggota	: Darwin
Anggota	: Bambang Dessriandi

Sekretaris	: Muhammad Azmi Daulay
Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	: Muhammad Ridwan
Kasubbag Teknis dan Parhupmas	: Chairi Asman
Kasubbag Hukum dan SDM	: Muhammad Rajali
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	: Fachrur Razi Juned.

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Meminimalisir Sikap Apatis di Kalangan Pemilih Perempuan Pada Pemilu Tahun 2024

Ada beberapa strategi yang dilakukan KPU Labuhanbatu Utara dalam upaya meminimalisir sikap apatis di kalangan pemilih perempuan, menurut Chandler, ada tiga tahapan untuk mengurangi sikap apatis dan meningkatkan partisipasi politik pemilih perempuan, yaitu formulasi dan sasaran jangka Panjang, pemilih Tindakan, dan alokasi sumber daya. Merujuk pada studi dan strategi-strategi di atas, peneliti mencoba menggambarkan strategi KPU Labuhanbatu Utara, ketiga penerapan strategi tersebut (Aulia & Milka, 2024).

Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Sebagai Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas salah satunya yaitu untuk mengurangi sikap apatis politik masyarakat terutama di kalangan pemilih perempuan untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membuat strateginya dengan cara melakukan berbagai kegiatan sosialisasi seperti KPU *Goes To Campus*, *Goes To Pesantren*, *Goes To School* dengan tema “suara demokrasi” Sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka pada Proyek penguatan Profil Pelajar” dan dialog pada masyarakat perempuan (Zulfan et al., 2022).

Dapat diketahui bahwa salah satu strategi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu utara adalah adanya menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi sebagai bentuk penyebaran informasi pemilu dan Pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemilih perempuan. Mereka mengadakan beberapa kegiatan diantaranya : sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.

Pemilihan Tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan sebagai penentu tindakan sosialisasi dengan beberapa cara mengenai strategi yang dilakukan oleh divisi Parmas KPU yaitu fokus pada sosialisasinya, kemudian aktif dalam kegiatan masyarakat seperti menjadi narasumber ketika ada pihak yang mengundang KPU, selain sosialisasi melalui tatap muka KPU juga mensosialisasikan di media masa seperti Facebook, Instagram, *Tiktok*, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu adanya kegiatan menghalo-halokan masyarakat kota Labuhanbatu utara dengan pengeras suara agar datang ke TPS (Harianja et al., 2024).

Alokasi Sumber Daya

Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal tersebut lebih mengarah pada bimbingan teknis para petugas pemilu dan panitia ad hoc yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dalam pengetahuan dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilu untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan yang akan dikerjakan. KPU sendiri memberlakukan *affirmative action* pada perempuan yang ingin menjadi panitia ad hoc dengan. membuka peluang lebih banyak bagi kaum perempuan (Wijaya et al., 2023).

Faktor Penyebab dari Timbulnya Sikap Apatitis di Kalangan Pemilih Perempuan pada Pemilu Tahun 2024

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pemilih perempuan terdapat bahwa penyebab timbulnya sikap apatis politik di kalangan perempuan adalah Kurangnya pengetahuan tentang pemilu. KPU sebagai salah satu Lembaga yang bertugas mensosialisasikan pemilu kurang efektif dalam mensosialisasikannya. Sosialisasi yang hanya dilakukan di beberapa lokasi dan kelompok tertentu saja, sehingga pemilih perempuan khususnya didesa tidak mendapatkan pendidikan politik dan informasi pemilu yang cukup (Saraswati & Fuady, 2019).

Hal lain yang didapat peneliti bahwa, disebabkan ekonomi yang kurang memadai sebagian pemilih ternyata lebih mengutamakan pasangan calon yang menggunakan Money Politik untuk mendapatkan suara, kemudian adanya arahan untuk memilih pasangan calon tertentu dari pemerintah, hal tersebut juga menjadi salah satu alasan mereka memilih. Namun demikian, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pihak KPU, karena pihak KPU terutama di bagian Humasnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak masyarakat khususnya pemilih perempuan ikut berpartisipasi pada saat pemilu untuk mengurangi sikap apatis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi dan tentang bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengurangi sikap apatis di kalangan pemilih perempuan pada pemilu Tahun 2024 dengan menggunakan strategi yang dikembangkan oleh Chandler sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut:

Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengurangi sikap apatis di kalangan pemilih perempuan Tahun 2024 dapat dilihat dari bentuk sosialisasinya yaitu dengan beberapa cara, yang pertama menghalo-halokan jadwal pemilu dan tahapan pemilu, hal tersebut dilakukan berkeliling di kota dengan alat pengeras suara atau toak agar masyarakat mendengar pemberitahuan tentang pemilu Upaya lain yang dilakukan KPU khususnya di bagian Parmas yaitu, memberikan sosialisasi dengan sarana media sosial yaitu Facebook, Instagram, Tiktok dan lain sebagainya, Kemudian memberlakukan *affirmative action* pada perempuan yang ingin menjadi panitia ad hoc dengan membuka peluang lebih banyak bagi kaum perempuan.

Faktor penyebab timbulnya sikap apatis di kalangan pemilih perempuan yaitu kurangnya pemerataan Pendidikan pemilu, kemudian disebabkan ekonomi yang kurang memadai Sebagian pemilih memilih pasangan calon yang menggunakan *money* politik, sehingga menciptakan sikap apatis di kalangan pemilih, yang merasa bahwa suara mereka tidak memiliki makna tanpa imbalan materi. Hal tersebut akan menciptakan ketidakpercayaan dan mengancam eksistensi partisipasi aktif pemilih perempuan.

REFERENSI

- Aulia, R., & Milka, M. (2024). Palangkaraya City General Election Commission Communication Strategy in Increasing Generation Z Political Participation in The 2024 Simultaneous Elections and Elections. *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.36761/KAGANGAKOMUNIKA.V6I1.3551>
- Fauziah, E. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 191–200.

- <https://doi.org/10.25147/MODERAT.V5I2.2409>
- Harianja, G. P. D., Yudarta, I. P. D., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 88–105. <https://doi.org/10.61292/shkr.120>
- Hawati, A. (2019). Strategi Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2019. *Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi*, 3(2), 1–15. <http://ilmupolitik.unja.ac.id/artikel-ilmiah>
- Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 374–388. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n2.p374-388>
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Mahfud, M., & Sultan, L. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Wali Kota Makassar. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'ITYYAH*, 4(1), 76–85.
- Mentang, I. R. T. (2017). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mensosialisasikan Program Pemilih Cerdas di Bolaang Mongondow. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 6(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/12003>
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. *Juristic*, 1(1), 23–32.
- Rizal, M., Ulva, N., & Edy, E. (2023). Sosialisasi Politik Dalam Kegiatan Pemilu Tahun 2024 di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 1(5), 591–597. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/147>
- Saputra, A., & Syam, H. M. (2018). Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golput melalui Media Massa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(2), 29–43. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/7055>
- Saraswati, C. A., & Fuady, M. E. (2019). #atuheuy Sebagai Strategi Kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung. *Prosiding Hubungan Masyarakat*, 5(2), 218–225. <https://doi.org/10.29313/V0I0.16780>
- Septianingrum, A., & Rofieq, A. (2023). Strategi Mengurangi Angka Golput pada Pilkada Kota Bekasi 2024. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 13–22.
- Taufiqurrahman, Mhd., & Amal, B. K. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 403. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1751>
- Wijaya, S., Amiruddin, S., & Budiati, A. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 335–349. <https://doi.org/10.36312/JCM.V4I3.1788>
- Zulfan, Z., Amin, M., & Saleh, A. (2022). Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Marginal pada Pemilu 2019. *PERSPEKTIF*, 11(2), 428–442. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5800>